



**P U T U S A N**  
Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GRAND SUDIRMAN ANUGRAH**, yang diwakili oleh Direktur Hengky Kesuma, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 149, Palembang 30129, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Widjaja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu Lorong A. Kadir Nomor 4 A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**GAN YEN TJHUIE alias ANGELA MARJA**, bertempat tinggal di Lorong Pedoman Nomor 402 RT. 009, RW. 002, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Grand Sudirman Anugrah terhitung sejak bulan April tahun 2010 dengan jabatan Cook Karyawan Catering;
2. Bahwa selama bekerja, Penggugat mendapat upah dari Tergugat dengan upah terakhir sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa tanpa pernah menerima Surat Peringatan 1, 2 dan 3, sejak awal bulan Februari 2013, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja seperti biasanya tanpa alasan;
4. Bahwa tanggal 2 Maret 2013, Tergugat memberikan uang pisah sebesar Rp2.000.000,00 kepada Penggugat. Tanpa disertai dengan pemberian hak-hak Penggugat yang lainnya;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan perindustri, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat adalah bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan Penggugat. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut berupa:
  - a. Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
  - b. Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003;Dengan Perincian sebagai berikut:  
Masa kerja 2 tahun 11 bulan
  - a. Pesangon:  
$$(3 \text{ bulan} \times \text{Rp}.1.700.000,-) \times 2 = \text{Rp}10.200.000,00$$
  - b. Uang penggantian Hak berupa:  
Penggantian perumahan serta  
Pengobatan dan perawatan sebesar:  
$$15\% \times \text{Rp}10.200.000,00 = \text{Rp } 1.350.000,00$$
  
Jumlah 
$$= \text{Rp}11.730.000,00$$
7. Bahwa dengan adanya kekhawatiran akan timbul permasalahan pada saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Tergugat telah melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sebelum ada penyelesaian atau penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2)

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai dengan dikeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja 2 tahun 10 bulan

a. Pesangon:

$(3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.700.000,00) \times 2 = \text{Rp}10.200.000,00$

b. Uang penggantian Hak berupa:

Penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan sebesar:

$15\% \times \text{Rp}10.200.000,00 = \text{Rp} 1.350.000,00 +$

Jumlah  $= \text{Rp}11.730.000,00$

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses penyelesaian ini terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan digugatnya PT. Grand Sudirman Anugrah oleh Penggugat, telah salah gugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum pekerjaan lagi terhitung tanggal 1 Juli 2010, karena selama dalam masa percobaan, Penggugat tidak lulus sebagai karyawan Hotel Anugrah, maka atas kebaikan Bapak Ir. Irwan Kesuma, dan merasa kasihan, maka Penggugat ditawarkan bekerja sebagai tukang masak di rumah, untuk menyiapkan makanan, untuk makanan karyawan Restoran Bukit Golf, PT Arsikon, Anugrah Tour & Travel, dan Hotel Anugrah. Tawaran ini diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mulai bekerja pada tanggal 1 Juli 2010 sebagai Pegawai Harian Lepas sebagai tukang masak, dengan upah perhari sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang transfor perhari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Upah dibayar hanya bila Penggugat masuk kerja, jika tidak masuk kerja, tidak dibayar. Jadi, tidak benar dalil Penggugat bekerja sejak bulan April 2010, seperti pada butir 1 posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah salah gugat, karena sebagai majikan Penggugat adalah Bapak Ir. Irwan Kesuma;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 22/PHI/2013/PN.PLG tanggal 13 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan Non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Uang Pesangon:  
$$2 \times (3 \times \text{Rp}1.700.000,00)$$
$$2 \times (\text{Rp}5.100.000,00) = \text{Rp}10.200.000,00$$

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Uang Penggantian Hak:  
15% x Rp10.200.000,00 =Rp 1.530.000,00 +  
Sub Total..... =Rp11.730.000,00
- Uang Pisah yang telah diterima Penggugat..... =Rp 2.000.000,00 -  
Total diterima... =Rp 9.730.000,00

(sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat berserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat dalam setiap bulannya, terhitung Upah Penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, dengan perhitungan sebagai berikut dengan perhitungan sebagai berikut:

6 X Rp1.700.000,00 =Rp10.200.000,00

(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

5. Membabankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2014 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/2014/PHI.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 8 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 April 2014, namun Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang pada halaman 13 alinea





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, adalah keliru, karena antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak ada hubungan hukum pekerjaan lagi terhitung tanggal 30 Juni 2010, karena selama dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan di PT Grand Sudirman Anugrah Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lulus sebagai karyawan PT Grand Sudirman Anugrah Palembang, maka atas kebaikan Bapak Ir. Irwan Kesuma, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ditawarkan bekerja sebagai tukang masak di rumah, untuk menyiapkan makanan, untuk makanan karyawan Restoran Bukit Golf, PT Arsikon, Anugrah Tour & Travel, dan Hotel Anugrah sebagai Karyawan Harlan Lepas. Dengan demikian, majikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah Bapak Ir. Irwan Kesuma, bukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, sesuai menurut keterangan saksi Pramono dan Yesi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lulus masa percobaan di PT Grand Sudirman Anugrah terhitung tanggal 1 Juli 2010";

Dan identitas jabatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai cook karyawan catering. Sedangkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat melamar di PT Grand Sudirman Anugrah Palembang adalah sebagai Helper, serta bukti T.2., dimana Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah setuju menerima uang pesangonluang pisah dari Bapak Ir. Irwan Kesuma pribadi, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bukan dari PT Grand Sudirman Anugrah Palembang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang pada halaman 18 alinea ketiga dan keempat adalah keliru, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pramono dan Yesi, yang menerangkan, bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan di PT Grand Sudirman Anugrah Palembang, kemudian diperkerjakan sebagai Cook karyawan Catering, catering milik pribadi Bapak Ir. Irwan Kesuma terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, sedangkan bukti P.1., dibuat pada waktu Termohon Kasasi dahulu Penggugat menjalani masa percobaan 3 (tiga) bulan di PT Grand Sudirman Anugrah Palembang, untuk membantu Termohon Kasasi dahulu Penggugat berobat, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah seorang janda;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang pada halaman 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 adalah keliru, seperti diuraikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam konpensi dalam eksepsi butir 1 dan dalam konpensi dalam pokok perkara butir 1 tersebut di atas;

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak membantah, bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 tidak lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan di PT Grand Sudirman Anugrah Palembang, dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat juga tidak membantah dipindahkan ke catering milik pribadi Bapak Ir. Irwan Kesuma pada tanggal 1 Juli 2010, sesuai menurut keterangan saksi Pramono dan Yesi, sampai Termohon Kasasi dahulu Penggugat di putusan hubungan kerja (PHK) oleh Bapak Ir. Irwan Kesuma pada tanggal 28 Februari 2013, dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah setuju menerima uang pesangon/uang pisah, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sesuai menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

Jadi, Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat membayar uang pesangon, sejumlah  $2 \times (3 \times \text{Rp}1.700.000,00)$  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), uang penggantian hak, sejumlah  $15 \% \times \text{Rp}10.200.000,00$  (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) = Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Total = Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) + Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) - Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan upah Termohon Kasasi dahulu Penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, sejumlah  $6 \times \text{Rp}1.700.000,00$  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) harus ditolak, karena bukan kewajiban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, melainkan kewajiban Bapak Ir. Irwan Kesuma, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah setuju menerima uang pesangon/uang pisah, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bapak Ir. Irwan Kesuma, dan tidak sesuai menurut Undang-Undang R. I Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan pekerjaan lagi dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2010, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan di PT Grand Sudirman Anugrah Palembang.

Bahwa uang pesangon, sejumlah  $2 \times (3 \times \text{Rp}1.700.000,00)$  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) =  $\text{Rp}10.200.000,00$  (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), harus ditolak, seharusnya  $\text{Rp} 3 \times \text{Rp}1.700.000,00$  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) =  $\text{Rp}5.100.000,00$  (lima juta seratus ribu rupiah), tidak dikalikan 2, karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Bapak Ir. Irwan Kesuma terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat terbukti melakukan kesalahan, karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, dan telah beberapa kali mendapat teguran, sehingga Termohon Kasasi dahulu Penggugat setuju menerima uang pesangon/uang pisah, sejumlah  $\text{Rp}2.000.000,00$  (dua juta rupiah) dari Bapak Ir. Irwan Kesuma. Uang penggantian hak, sejumlah  $15 \% \times \text{Rp}10.200.000,00$  (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) =  $\text{Rp}1.530.000,00$  (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), harus ditolak, seharusnya  $15 \% \times \text{Rp} 5.100.000,-$  (Lima juta seratus ribu rupiah) =  $\text{Rp} 765.000,-$  (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Total =  $\text{Rp}5.100.000,00$  (lima juta seratus ribu rupiah) +  $\text{Rp}765.000,00$  (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) -  $\text{Rp}2.000.000,00$  (dua juta rupiah) =  $\text{Rp}3.865.000,00$  (tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan upah Termohon Kasasi dahulu Penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, sejumlah  $6 \times \text{Rp}1.700.000,00$  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) =  $\text{Rp}10.200.000,00$  (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) harus ditolak, karena putusan Majelis. Hakim tersebut, telah melebihi apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam petitum gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, melanggar Hukum Acara, dimana Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam petitum gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat butir 9, Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak menyebutkan jumlah uang, sehingga petitum gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah tanpa kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dapat dimasukkan dalam katagori efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. GRAND SUDIRMAN ANUGRAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GRAND SUDIRMAN ANUGRAH** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 Agustus 2014** oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arief Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.  
ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

td/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)